



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpptsp.makassarkota.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/130/PAUD-TK/DPM-PTSP/VIII/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 258/Reko.Teknis/VIII/2022 ; Tanggal: 26 Agustus 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

Kepada :

Nama PAUD	: TKS RESKY MULIA
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL. DG. RAMANG NO.9 KEL : PAI / KEC : BIRINGKANAYA
Nama Lembaga	: YAYASAN ADIYAKSA PERDANA
Nama Kepala Sekolah	: DARMA, S.Pd.AUD., M.Pd
No. Telp / No. Hp	: 082347502543
NO. N P S N	: 60730361
Berlaku Hingga	: 31 Agustus 2025

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 31 Agustus 2022

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;

